



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1742/Pdt.G/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Syifa Khoerunnisa binti Olih Solihin, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Cijambu, RT.005 RW.002, Desa Pasirjambu, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada Firman Hidayat Sungkawa, S.H.I, Deni Yusuf Syawaludin, SH, M. Darda Mafaiz, SH., selaku Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FD & Rekan, beralamat di Griya Ciwangi Blok P1 No.8, Bungursari, Purwakarta, domisili elektronik firmanhidayat.lawyer@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 November 2024 sebagai Penggugat;

Lawan

Firman Syahrul bin H. Supar, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Cijambu RT.011 RW.002, Desa Pasirjambu, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 1649/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 05 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 hal. Put. No. 1742/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Kampung Cijambu RT.005 RW.002 Desa Pasirjambu, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta. sebagaimana ternyata dari bukti berupa KTP Penggugat dengan Nomor NIK,3214076303010001,Tertanggal 26 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
2. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2021, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 066/05/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta diterbitkan 10 Juni 2021;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Orang tua Penggugat di Kampung Cijambu RT.005 RW.002 Desa Pasirjambu, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, dan telah berhubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama :
 - Ghaisan Gibran Firmansyah Bin Firman Syahrul lahir di Purwakarta, 27 September 2021
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Agustus tahun 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat. Sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat;
 - b. Tergugat Sering Ketahuan Ikut Permainan Judi Online
 - c. Tergugat memiliki sifat tempramen, ketika sedang marah sering mengeluarkan kata – kata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2023, yang akibatnya Tergugat pergi kerumah Orangtuanya ,di Kampung Cijambu RT.011 RW.002 Desa Pasirjambu, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. No. 1742/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (Firman Syahrul Bin H.Supar) terhadap Penggugat (Syifa Khoerunnisa Binti Olih Solihin);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida: Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1742/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 07 November 2024 dan tanggal 15 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 11 hal. Put. No. 1742/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214076303010001 tanggal 26 Februari 2019 atas nama Syifa Khoerunnisa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, diberi materai cukup dan sesuai aslinya bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 066/06/VI/2021, tanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta, diberi materai cukup dan sesuai aslinya bukti P.2;

B. Saksi:

1. Asep Ardiana bin Olih Solihin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cijambu, RT.005 RW.002, Desa Pasirjambu, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta., adalah kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Juni 2021 di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. No. 1742/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di Kampung Cijambu, RT.005 RW.002, Desa Pasirjambu, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ghaisan Gibran Firmansyah bin Firman Syahrul saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2023 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi Tergugat tidak memberi biaya nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari sehingga dibantu oleh orangtua Penggugat dan Tergugat juga sering main Judi Online serta Tergugat memiliki sifat tempramen, ketika sedang marah sering mengeluarkan kata – kata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama kerumah orangtuanya sampai sekarang dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Yadi Mulyadi bin Marwah, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Cimahi, RT.011 RW.004, Desa Pasir Jambu, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta., adalah Tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Juni 2021 di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta;
 - Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di Kampung Cijambu, RT.005 RW.002, Desa Pasirjambu, Kecamatan Maniis, Kabupaten Purwakarta;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. No. 1742/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ghaisan Gibran Firmansyah bin Firman Syahrul saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus 2023 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka bermain Judi Online dan juga faktor ekonomi Tergugat tidak memberi biaya nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari sehingga dibantu oleh orangtua Penggugat serta Tergugat memiliki sifat tempramen, ketika sedang marah sering mengeluarkan kata – kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kerumah orangtuanya sampai sekarang dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1742/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 07 November 2024 dan tanggal 15 November 2024 yang dibacakan di

Halaman 6 dari 11 hal. Put. No. 1742/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari ditanggung oleh Penggugat, Tergugat sering ikut permainan judi online dan Tergugat memiliki sifat tempramen, ketika sedang marah sering mengeluarkan kata – kata kasar yang menyakiti hati Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan September 2023 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan bukti P.1 yang diajukan Penggugat membuktikan Penggugat berdomisili di Purwakarta, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. No. 1742/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan telah terjadi hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ghaisan Gibran Firmansyah bin Firman Syahrul, anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat sehingga bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya Penggugat dipandang berhak dan berkepentingan mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ghaisan Gibran Firmansyah bin Firman Syahrul saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus karena faktor ekonomi Tergugat tidak memberi biaya nafkah yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari sehingga dibantu oleh orangtua Penggugat dan Tergugat juga sering main Judi Online serta Tergugat memiliki sifat tempramen, ketika sedang marah sering mengeluarkan kata – kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September 2023 dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa para saksi maupun keluarga telah musyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. No. 1742/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Agustus 2023, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan September 2023 sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Firman Syahrul bin H. Supar, terhadap Penggugat, Syifa Khoerunnisa binti Olih Solihin ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan tanggal 19 Jumadil Awwal 1446

Halaman 9 dari 11 hal. Put. No. 1742/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami Dr. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ase Saepudin H dan Drs. Suyuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rohili, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ase Saepudin H

Drs. Suyuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Rohili, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. PNBP | : Rp70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp48.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 10 dari 11 hal. Put. No. 1742/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Halaman 11 dari 11 hal. Put. No. 1742/Pdt.G/2024/PA.Pwk